BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 059/K.RI-09/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 *Juncto* Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye emilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
2. Surat Ketua Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Pasal 88D huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020**;

KESATU : Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 bertugas :

1. Menerima Laporan dari Pengawas Pemilihan adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan
2. Memerintahkan kepada masing-masing anggota tim Pokja Covid-19 dilapangan untuk melakukan koordinasi dengan Pengawas Pemilihan yang berada di lapangan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

Moh. Royani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 059/K.RI-09/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 06 Oktober 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	MOH. ROYANI	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK	Pembina
2.	INDRA AGUS LUKMAN	Pjs. BUPATI SIAK	Pembina
3.	AKBP DODY F. SANJAYA, S.H S.I.K.,M.I.K	KAPOLRES SIAK	Pembina
4.	ALIANSYAH, S.H.,M.H	KAJARI SIAK	Pembina
5.	IRWAN SAPUTRA	GUGUS TUGAS COVID-19	Ketua I
6.	MAYOR INF. SURATNO	DANRAMIL SIAK	Ketua II
7.	SUHAROTOYO, S.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	Sekretaris
8.	SRIYANTO, S.Hut	ANGGOTA BAWASLU KAB. SIAK	Koordinator Pencegahan
9.	AHMAD RIJAL	KETUA KPU KABUPATEN SIAK	Anggota
10.	SALMON DALIYOTO, S.IP	ANGGOTA BAWASLU KAB. SIAK	Anggota
11.	T. WAHYU GUNAWAWAN, S.H	Staf Bawaslu Kab. Siak	Anggota
12.	ZULFADLI NUGRAHA TP, S.E	ANGGOTA BAWASLU KAB. SIAK	Koordinator Pengawasan
13.	SUTRISNA, SKM	Staf Bawaslu Kab. Siak	Anggota
14.	SRI MULYA LESTARI, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Siak	Anggota
15.	JUMAIDI, S.E	Staf Bawaslu Kab. Siak	Anggota
16.	AHMAD DARDIRI, S.E	ANGGOTA BAWASLU KAB. SIAK	Koordinator Penindakan
17.	YOGI ARIFIN, S.H	Staf Bawaslu Kab. Siak	Anggota
18.	JURAIS, S.H	Staf Bawaslu Kab. Siak	Anggota
19.	KHAIRUDDIN, S.H	Staf Bawaslu Kab. Siak	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Ketua,

Moh. Royani